

# PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA

Dio Fachmi Rachmawan<sup>1</sup>, Ratu Aura Hendrika Mediasari<sup>2</sup>, Ibra Maulana<sup>3</sup>, Triyana Hayati<sup>4</sup>, Syafira Khairun Nazhifa<sup>5</sup>

[1111200047@untirta.ac.id](mailto:1111200047@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [1111230402@untirta.ac.id](mailto:1111230402@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [1111230403@untirta.ac.id](mailto:1111230403@untirta.ac.id)<sup>3</sup>,  
[1111230417@untirta.ac.id](mailto:1111230417@untirta.ac.id)<sup>4</sup>, [1111230516@untirta.ac.id](mailto:1111230516@untirta.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*This research discusses the comparison of administrative systems between Indonesia and Malaysia and their impact on bilateral cooperation. Through a qualitative approach with normative legal methods, this research analyzes differences in the legal system, authority of state administrative bodies and public services in the two countries. The research results show that system differences, especially between common law in Malaysia and civil law in Indonesia, have an impact on the court's approach to state administrative law and the protection of citizens' rights. In addition, differences in government structures, especially in terms of federalism and decentralization, affect the distribution of authority and responsibility of state administrative bodies as well as the effectiveness of public services. This study also reveals differences in approaches to privatization in the two countries and their implications for public services. This research provides valuable information for both countries to strengthen administrative cooperation in the future.*

**Keyword:** Indonesia, Malaysia, State Administration, Government Systems.

## ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang perbandingan sistem administrasi antara Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap kerja sama bilateral. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis perbedaan dalam sistem hukum, kewenangan badan administrasi negara dan pelayanan publik di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem khususnya antara common law di Malaysia dan civil law di Indonesia, berdampak pada pendekatan pengadilan terhadap hukum administrasi negara dan perlindungan tentang hak-hak warga negara. Selain itu, perbedaan struktur pemerintahan, terutama dalam hal federalisme dan desentralisasi, mempengaruhi pembagian wewenang dan tanggung jawab badan administrasi negara serta efektivitas pelayanan publik. Studi ini juga mengungkap perbedaan pendekatan privatisasi di kedua negara dan implikasinya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini memberikan informasi berharga bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama administratif di masa depan.*

**Kata Kunci:** Indonesia, Malaysia, Administrasi Negara, Sistem Pemerintahan.



## **Pendahuluan**

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga dengan hubungan bilateral yang erat dan kompleks. Dalam membahas hubungan ini, perhatian seringkali tertuju pada aspek politik, ekonomi, dan budaya. Namun, di balik kompleksitas tersebut, terdapat inti kuat yang menopang kerja sama kedua negara, yakni administrasi negara. Sebagai mesin penggerak pemerintahan, administrasi negara memainkan peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, serta pencapaian tujuan strategis melalui kerja sama di berbagai bidang.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang kaya akan dinamika, melewati berbagai fase mulai dari konflik hingga kerja sama erat. Terlepas dari perubahan situasi politik, administrasi negara telah berperan sebagai pilar yang menopang kontinuitas hubungan bilateral. Bahkan di masa-masa konflik, administrasi negara tetap berfungsi untuk mengelola situasi, menjaga stabilitas, dan mencegah eskalasi lebih lanjut demi kepentingan bersama. Sementara pada periode kerja sama, administrasi negara berperan penting dalam memfasilitasi implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang.

Dengan demikian, administrasi negara berperan penting dalam memfasilitasi implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kemitraan strategis antar negara. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai pedoman bagi badan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, sekaligus melindungi hak warga negara, sehingga menjadi landasan bagi kerja sama bilateral yang konstruktif dan berkelanjutan.

Memandang jauh ke belakang, kita bisa melihat bagaimana administrasi negara telah menjadi alat yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi tantangan bersama, mulai dari masalah perbatasan hingga kerjasama dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Selain itu, melalui administrasi negara, kedua negara juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik yang mendasari kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang. Namun, di tengah kompleksitas hubungan bilateral, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi dalam hal administrasi negara. Perbedaan dalam sistem administrasi, kebijakan internal, dan bahkan perbedaan budaya sering kali menjadi hambatan yang perlu diatasi agar kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam hal administrasi negara dapat berjalan lancar.

Dapat dilihat bahwa kerjasama administratif antara Indonesia dan Malaysia menjadi pondasi yang menghubungkan kedua negara dalam mencapai tujuan bersama. Namun, di tengah kompleksitas hubungan bilateral, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi dalam bidang administrasi negara. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam sistem administrasi, kebijakan internal, dan bahkan perbedaan budaya antara kedua negara. Hal ini sering kali menjadi

hambatan yang perlu diatasi agar kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam hal administrasi negara dapat berjalan lancar.

Meskipun demikian, administrasi negara tetap memegang peranan penting sebagai perekat dalam hubungan bilateral kedua negara. Baik pada masa konflik maupun kerja sama erat, administrasi negara telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola situasi, menjaga stabilitas, dan memfasilitasi implementasi kebijakan-kebijakan strategis. Dengan memahami peran sentral administrasi negara dalam hubungan Indonesia-Malaysia, kedua negara dapat lebih efektif mengatasi tantangan dan memperkuat kerjasama di masa depan. Harmonisasi sistem administrasi, penyeragaman kebijakan, serta pemahaman lintas budaya menjadi kunci untuk mewujudkan kerja sama administratif yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

Perbandingan hukum administrasi negara juga menjadi penting dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam kerjasama administrasi negara antara Indonesia dan Malaysia. Dengan mengetahui perbedaan regulasi dan mekanisme hukum di kedua negara, kita dapat menemukan solusi untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan administrasi negara lintas batas. Lebih jauh lagi, studi ini dapat menjadi jembatan penghubung untuk memperkuat kerjasama bilateral di masa depan. Dengan belajar dari pengalaman masing-masing negara, kita dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik, memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum administrasi negara, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Rumusan Masalah**

1. bagaimanakah sistem pemerintahan administrasi negara di Indonesia dan Malaysia?
2. apa yang membedakan negara Indonesia dan Malaysia dalam sistem hukum?
3. bagaimana perbedaan struktur dalam pemerintahan di negara Indonesia dan Malaysia terutama pada federalisme dan desentralis?
4. bagaimana perbedaan privatisasi di negara Indonesia dan Malaysia serta implikasi di pelayanan publik?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini untuk mempermudah mengumpulkan bahan materi penelitian, digunakan metode – metode penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaidah dan asas hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah.

Dalam kacamata positivisme hukum dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum merupakan bagian dari kaidah dan norma yang menjadi patokan dan tindak tanduk manusia yang dianggap pantas untuk dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa sumber hukum pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian, dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>1</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam metode penelitian yuridis normatif ini, peneliti memakai metode pendekatan perundangan - undangan (legal approach). Pendekatan perundang - undangan yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>2</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah regulasi yang berkaitan dengan Perbandingan Hukum Administrasi antara Indonesia dan Malaysia.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini berasal dari sumber data sekunder saja.

### a. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan sumber data primer, tetapi hanya mengandalkan sumber data sekunder. Hal ini karena pada umumnya, dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>1</sup> Data sekunder ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder termasuk semua karya yang membahas hukum tanpa status resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, serta analisis terhadap keputusan pengadilan..<sup>3</sup>

Data sekunder merujuk kepada data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder ini dapat berasal dari situs web di internet atau dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian yang sama yang dilakukan oleh peneliti. Jenis data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian..<sup>4</sup> Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

#### a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, Hlm. 52.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), Hlm. 141.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
- c) Berbagai Peraturan Administrasi Negara di Malaysia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi yang berkaitan dengan hukum dan tidak bersifat formal. Publikasi mengenai hukum mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis- analisis terhadap putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Adapun bahan sekunder pada penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian hukum perbedaan antara penegakan hukum administrasi di Indonesia dan Malaysia.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder<sup>5</sup> melalui sumber-sumber seperti kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Secara konseptual, studi pustaka melibatkan penelitian terhadap data yang sudah ada dan eksplorasi teori-teori yang telah muncul dalam bidang ilmu yang relevan. Ini mencakup mencari metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam pengumpulan maupun analisis data dan menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari mekanisme pengolahan data merupakan tindakan peneliti yang memerlukan kejelian, ketelitian sekaligus pencurahan isi pikiran secara maksimum. Analisis data yang berasal dari berbagai sumber harus diolah untuk dapat menjawab masalah penelitian normatif. Maka dari itu, data harus dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini akan menghasilkan analisis laporan yang bersifat deskriptif dan preskriptif dimana peneliti akan menyampaikan temuan mereka untuk memberikan rekomendasi mengenai berbagai perbedaan yang ada dalam hukum administrasi negara Indonesia dan Malaysia.<sup>6</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 SISTEM PEMERINTAHAN

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia. (Surabaya, 2008)

<sup>6</sup> Suratman, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm. 144.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu negara. Kinerja dan efisiensi pemerintahan bergantung pada kesesuaian sistem yang digunakan dengan karakteristik sosial politik negara tersebut. Apabila sistem yang diterapkan tidak sesuai, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan pemerintahan, yang pada gilirannya akan membuat tugas para pelaksana pemerintahan menjadi semakin rumit dan sulit.<sup>7</sup> Selanjutnya sistem pemerintahan, Secara teoritis, perkembangan sistem pemerintahan telah melalui evolusi dari yang klasik hingga modern. Secara historis, sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang telah digunakan oleh berbagai negara dapat diilustrasikan dengan dimulai dari model presidensial, kemudian bergeser ke sistem parlementer, quasi, dan selanjutnya menuju referendum.

Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan kondisi wilayah yang saling berdekatan atau bertetangga tetapi memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, di Indonesia, Sistem Pemerintahannya diatur berdasarkan Sistem Presidensial Konstitusional. Dalam konteks ini, Presidensial Konstitusional mengacu pada sistem pemerintahan di mana presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara, dan tugas serta kewenangannya diatur dalam konstitusi. Ini mencakup perannya sebagai pelaksana pemerintahan dan kepala negara, dengan pertanggungjawabannya yang terfokus pada konstitusi.

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara yang berdekatan, memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahannya. Indonesia menganut Sistem Presidensial Konstitusional, di mana presiden memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dalam konstitusi, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai kepala negara, serta kewajibannya bersifat konstitusional.

Sementara itu, Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai kerajaan demokrasi berparlemen. Negara Malaysia menerapkan bentuk monarki demokratis atau monarki konstitusional, di mana pemerintahannya berdasarkan pada konstitusi dan bukan berbentuk kerajaan mutlak tanpa konstitusi (monarki absolut). Dalam sistem ini, kekuasaan berada pada rakyat, yang memilih pemerintah melalui pemilihan umum. Demokrasi berparlemen memungkinkan representasi, di mana suara rakyat diwakili oleh anggota parlemen yang dipilih secara langsung. Pada saat kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mempertahankan kedaulatan Raja-raja Melayu.

## **1.2 SISTEM HUKUM**

Malaysia dan Indonesia memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda, dan hal ini tentunya berimplikasi pada pendekatan dan penerapan hukum administrasi negara di masing-masing negara. Malaysia menganut sistem hukum common law, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law. Perbedaan ini tidak hanya pada sumber hukum utama yang digunakan, tetapi juga pada

---

<sup>7</sup> Muliadi Angkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan*, Hlm. 149.

metode interpretasi dan penafsiran hukum yang diterapkan oleh para penegak hukum.<sup>8</sup> Pemahaman terhadap perbedaan sistem hukum ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana hukum administrasi negara diterapkan di kedua negara, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak warga negara dan akuntabilitas tindakan badan administrasi.

Dalam sistem common law yang dianut Malaysia, yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu menjadi sumber hukum utama yang dijadikan acuan. Hakim-hakim di Malaysia cenderung berfokus pada kesesuaian tindakan badan administrasi negara dengan prinsip-prinsip hukum dan preseden yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebelumnya.<sup>9</sup> Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum administrasi negara secara dinamis melalui penafsiran dan penalaran yurisprudensi. Hakim-hakim memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menguji keabsahan tindakan badan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara yurisprudensi. Misalnya, dalam kasus sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadilan Malaysia cenderung merujuk pada putusan-putusan terdahulu dalam kasus serupa untuk menentukan apakah tindakan badan administrasi tersebut sah secara hukum.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang menganut sistem civil law, di mana peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum primer. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengadilan di Indonesia lebih berfokus pada kesesuaian tindakan badan administrasi dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan terkait.<sup>10</sup> Pendekatan ini cenderung lebih legalistik dan kaku, dengan ruang gerak pengadilan yang lebih terbatas dalam menafsirkan hukum administrasi negara. Hakim-hakim di Indonesia umumnya lebih terikat pada penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki ruang yang lebih sempit dalam mengembangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara melalui yurisprudensi. Jika terjadi kasus serupa dengan sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hakim cenderung akan lebih berfokus pada kesesuaian keputusan badan administrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan pendekatan ini dapat berdampak pada perlindungan hak-hak warga negara. Dalam sistem common law Malaysia, pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara dapat berkembang melalui yurisprudensi, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan tertulis.<sup>11</sup> Hakim-hakim di Malaysia

---

<sup>8</sup> Jailani, J., & Hisham, N. H. (2021). *Perbandingan Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 2(1), hlm 14

<sup>9</sup> Md Nor, R., Hasan, S., & Muzaffar, S. (2017). *The Judicial Review of Administrative Actions in Malaysia: A Comparative Analysis with the United Kingdom*. International Journal of Law, Government and Communication, 2(5), hlm 35

<sup>10</sup> Helmi. (2018). *Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dalam Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), hkm 193

<sup>11</sup> Aun, W. M. (2014). *The Malaysian Legal System* (3rd ed.). Pearson Malaysia



memiliki fleksibilitas untuk menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem civil law Indonesia, perlindungan hak-hak warga negara lebih bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan mekanisme penegakannya.<sup>12</sup> Hal ini dapat membatasi ruang bagi pengadilan untuk melindungi hak-hak warga negara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Selain itu, perbedaan sistem hukum juga dapat mempengaruhi penekanan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam sistem common law Malaysia, prinsip-prinsip hukum administrasi negara cenderung berkembang melalui yurisprudensi dan penafsiran pengadilan.<sup>13</sup> Hakim-hakim di Malaysia memiliki ruang untuk menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Sementara itu, di Indonesia, penekanan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara lebih tergantung pada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip hukum administrasi negara di Indonesia cenderung kurang fleksibel dan lebih terikat pada ketentuan tertulis.

Perbedaan pendekatan dan penerapan hukum administrasi negara di Malaysia dan Indonesia ini dapat memberikan implikasi yang berbeda terhadap efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan akuntabilitas tindakan badan administrasi. Pengadilan di Malaysia memiliki ruang yang lebih luas untuk menguji tindakan badan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara yurisprudensi, sementara di Indonesia, pengadilan lebih terikat pada penafsiran tekstual peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memengaruhi sejauh mana hak-hak warga negara dapat dilindungi dan tindakan badan administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis yang mendalam terhadap perbedaan sistem hukum dan pengaruhnya pada hukum administrasi negara di Malaysia dan Indonesia dapat memberikan wawasan berharga bagi upaya pengembangan sistem hukum administrasi negara yang lebih baik di kedua negara. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek positif dari masing-masing sistem hukum, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih seimbang dan efektif dalam menerapkan hukum administrasi negara, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi hak-hak warga negara dan meningkatkan akuntabilitas tindakan badan administrasi. Contohnya, Malaysia dapat belajar dari fleksibilitas pendekatan civil law Indonesia dalam mengatur prinsip-prinsip hukum administrasi negara secara eksplisit, sementara

---

<sup>12</sup> Helmi. *Op.Cit.* hlm197

<sup>13</sup> Demmallino, E. B. (2018). *Sistem Hukum Indonesia: Perpaduan Antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), hlm 8

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 9

Indonesia dapat mengadopsi fleksibilitas pendekatan common law Malaysia dalam menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara melalui yurisprudensi.

### **1.3 PERBEDAAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN-BADAN ADMINISTRASI NEGARA**

Malaysia adalah negara federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Hal ini berbeda dengan struktur pemerintahan Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah.<sup>15</sup> Perbedaan struktur pemerintahan ini berdampak signifikan pada pembagian kewenangan dan tanggung jawab badan-badan administrasi negara di masing-masing negara. Dalam sistem federal Malaysia, kewenangan dan tanggung jawab badan-badan administrasi negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sesuai dengan pembagian kekuasaan yang ditetapkan dalam konstitusi federal. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi di Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab badan-badan administrasi negara didistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia, kewenangan perizinan pertambangan umumnya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai asas desentralisasi.<sup>16</sup> Namun, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan terkait kebijakan dan pengawasan di sektor pertambangan. Meningkatnya pemisahan kekuasaan di Indonesia dapat mempersulit koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Hal ini dapat menimbulkan potensi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing badan administrasi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perbedaan struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan ini dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antar badan administrasi negara. Di Indonesia, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, terutama terkait perizinan.<sup>17</sup> Ketidakjelasan pembagian

---

<sup>15</sup> Noor, D. M. (2021). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 10(1), hlm 59

<sup>16</sup> Zuhri, S. (2021). *Kebijakan Perizinan Pertambangan di Daerah Otonomi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), hlm 121

<sup>17</sup> Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 22(1), hlm 14

kewenangan dapat menimbulkan tumpang tindih atau jarak antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat proses pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Selain itu, koordinasi yang kurang baik juga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, perbedaan kewenangan dan tanggung jawab badan administrasi negara juga dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan-tindakan administratif. Dengan struktur pemerintahan yang lebih tersebar di Indonesia, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah pusat menjadi lebih kompleks<sup>18</sup> (Maulidiah, 2020) Hal ini berdampak pada upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi tindakan badan administrasi negara. Jika pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik, dapat terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak sesuai.

#### **1.4 PERBANDINGAN PELAYANAN PUBLIK**

##### **1. Pelayanan Publik di Negara Malaysia.**

Di Malaysia, layanan publik didasarkan pada penerapan nilai-nilai etika dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) oleh pemerintah. Melalui Komite Integritas Manajemen, negara tersebut berusaha membangun sistem administrasi yang efisien dan tertib dengan tingkat integritas yang tinggi, serta menangani isu-isu terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum. Tugas komite ini adalah merancang dan mengawasi sistem kerja dan SDM yang mencerminkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dedikasi, kerja keras, kebersihan, kerjasama, penghargaan, serta sikap hormat dan terima kasih.

"The Twelve Pillars" yang dikenal sebagai pilar-pilar public di Malaysia meliputi menghargai nilai waktu, keberhasilan melalui ketekunan, Usaha yang gigih, sifat yang sederhana, integritas, sikap ramah, contoh yang nyata, tanggung jawab terhadap tugas, bijaksana dalam hal ekonomi, kesabaran, serta peningkatan keterampilan.

Dalam proses perekrutan dan seleksi untuk posisi manajemen puncak, seorang kandidat harus memenuhi beberapa persyaratan dasar seperti (1) persyaratan kompetensi yang diperlukan, (2) karakteristik personal, (3) kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan pencapaiannya, serta (4) kriteria khusus kompetensi yang relevan untuk manajemen puncak.<sup>19</sup>

##### **2. Pelayanan Publik di Negara Indonesia.**

---

<sup>18</sup> Maulidiah, S. (2020). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 1(1), hmm 63

<sup>19</sup> Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju*, Vol. 19 No. 2 Oktober 2022, hlm. 22

Pelayanan Publik di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala dalam reformasi, termasuk kecenderungan kelebihan idealisme dalam kepemimpinan daerah, dorongan untuk meraih penghargaan, kesulitan dalam menerjemahkan ide kepemimpinan menjadi kebijakan operasional, tumpang tindih peraturan, resistensi terhadap perubahan, ketakutan akan risiko, keterbatasan analisis staf pemerintah daerah, serta ketidakmampuan untuk mengakomodasi kelompok masyarakat tertentu.

Langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Indonesia meliputi pembuatan regulasi yang efektif guna mendukung reformasi pelayanan publik. Reformasi ini mencakup penyediaan kerangka hukum bagi masyarakat, panduan bagi penyedia layanan, kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan, serta penjaminan kelangsungan strategi reformasi. Pemerintah juga perlu memperkuat mentalitas dan budaya pelayanan dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dan pengawasan merupakan faktor kunci dalam memacu peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat penerapan e-government. Kontrol dan partisipasi ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap data yang relevan dengan kepentingan publik, sehingga keterbukaan data dapat terjamin. Perbaikan dalam pelayanan publik membutuhkan komitmen penyelenggara, perubahan mindset, dan kepercayaan dari masyarakat.

## **1.5 PERBANDINGAN PRIVATISASI**

### **1. Privatisasi di Negara Malaysia.**

Privatisasi di Malaysia dimulai pada sekitar tahun 1983 saat Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkannya sebagai respon terhadap kinerja yang tidak memuaskan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada periode tersebut, BUMN ditandai dengan manajemen yang tidak efektif dan kurangnya keterlibatan dalam pasar. Tujuan dari privatisasi adalah untuk mengurangi beban ekonomi pemerintah, mendorong persaingan, meningkatkan efisiensi, memicu investasi, dan mendukung tujuan kebijakan ekonomi. Dengan pengumuman visi 2020 pada tahun 1991, privatisasi menjadi bagian penting dari upaya untuk mencapai status negara maju. Sejak saat itu, berbagai metode privatisasi telah digunakan, termasuk penjualan saham dan aset, serta berbagai bentuk kemitraan. Privatisasi telah mengakselerasi penyediaan layanan publik dan meningkatkan kualitasnya, terutama dalam sektor transportasi dan telekomunikasi.

### **2. Privatisasi di Negara Indonesia**

Di Indonesia, privatisasi telah dimulai sejak tahun 2002 dengan fokus pada meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seiring semakin memburuknya kondisi kebutuhan keuangan negara, privatisasi menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian negara. Fokus utama dalam privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni divestitur, di mana aset yang dimiliki oleh BUMN dipindahkan kepada entitas lain. Sampai pada per-tengahan tahun 1997, Lembaga pemerintahan sukses

melaksanakan privatisasi kepentingan saham minoritas dari beberapa BUMN, termasuk melalui penawaran umum perdana untuk Telkom, Indosat, Tambang Timah, Aneka Tambang, Semen Gresik, dan BNI. Proses pengalihan aset ini terus berlangsung, termasuk privatisasi perusahaan-perusahaan seperti Semen Gresik, Telkom (lanjutan), Pelindo, Indosat, Kimia Farma, dan Bank Mandiri pada tahun 1998/1999. Meskipun demikian, privatisasi setelah tahun 1997 mengalami tantangan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, karyawan, dan masyarakat yang merespons negatif terhadap privatisasi BUMN. Namun, privatisasi masih berlanjut, dengan pemerintah menetapkan Masterplan BUMN 2002-2006 dan Masterplan 2005-2009 untuk mengarahkan perubahan BUMN. Di tahun 2008, sekitar 10% dari 140 perusahaan BUMN telah mengalami privatisasi. Awalnya, pemerintah hanya menerapkan dua metode privatisasi yakni menjual saham kepada publik melalui penawaran langsung dan menjual saham secara langsung kepada investor strategis. Namun, seiring berjalannya waktu, metode privatisasi berkembang menjadi tiga, yaitu penjualan saham berdasarkan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen dan karyawan terkait. Dari tiga metode tersebut, muncullah istilah Initial Public Offering (IPO), Strategis Sales, Placement, dan Employee Management Buy Out (EMBO).

## **Penutup**

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya administrasi publik dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai penggerak utama pemerintahan, administrasi negara memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, kemajuan nasional dan pencapaian strategis melalui kolaborasi lintas sektor. Sekalipun hubungan bilateral mereka telah melalui berbagai tahapan, Negara tetap menjadi landasan yang memperkuat hubungan tersebut pada saat konflik maupun pada saat kerja sama. Namun, tantangan seperti perbedaan administratif, kebijakan internal dan budaya memerlukan harmonisasi dan pemahaman lintas budaya yang lebih dalam.

Membandingkan hak administratif negara antar negara juga penting untuk mengatasi tantangan dan sinergi lintas batas. Dengan belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengadopsi praktik-praktik terbaik, harmonisasi sistem hukum negara dapat ditingkatkan.

Dalam konteks pelayanan publik, Malaysia menekankan pada penerapan nilai-nilai etika dalam pengelolaan sumber daya manusia, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam reformasi pelayanan publik, diantaranya idealisme peraturan yang tumpang tindih dan berlebihan. Privatisasi juga merupakan faktor yang signifikan dalam meningkatkan mutu layanan publik di kedua negara., meskipun dengan metode dan pendekatan yang berbeda.

Hal ini telah mempercepat pemberian layanan dan meningkat khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi. Dengan memahami peran masyarakat dengan lebih baik, kerjasama lintas sektoral antara Indonesia dan Malaysia akan ditingkatkan, menghasilkan hubungan bilateral yang lebih solid dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kemudian dalam konteks sistem hukum negara Indonesia dan Malaysia, bahwa negara Malaysia menganut sistem *common law* sedangkan Indonesia menganut sistem *civil law*.

Perbedaan struktur pemerintahan di negara Indonesia dan Malaysia yakni Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang dimana pembagian kekuasaannya sudah signifikan sementara itu Malaysia memiliki struktur dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian yang otonom.

### **Daftar Pustaka**

- Adminkeperintahan (2023). Perbandingan Pemerintahan Indonesia dengan Negara Malaysia. Diakses 13 April 2024, dari Universitas Medan Area
- Ali, Z (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Asropi. (2012). Menilik Kinerja Privatisasi : Perbandingan Malaysia dan Indonesia. Jurnal Administrastor Borneo, 4, 1269–1287.
- Aun, W. M. (2014). The Malaysian Legal System (3rd ed.). Pearson Malaysia.
- Demmallino, E. B. (2018). Sistem Hukum Indonesia: Perpaduan Antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1).
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 22(1)
- Helmi. (2018). Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dalam Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2).
- Ibrahim, J (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia
- Ibrahim, J (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia
- Jailani, J., & Hisham, N. H. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 2(1),

- Karmanis Karmanis. (2022). Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang Dan Negara Maju. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(2), 19–28. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581>
- Marzuki, M.P (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Maulidiah, S. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(1).
- Md Nor, R., Hasan, S., & Muzaffar, S. (2017). The Judicial Review of Administrative Actions in Malaysia: A Comparative Analysis with the United Kingdom. *International Journal of Law, Government and Communication*, 2(5).
- Mubarok, N (2021) Sistem pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *SOSIO YUSTISIA : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1 (1): 7. pp. 126-155. ISSN 2776-3323 (E-ISSN), 2776-4540 (P-ISSN)
- Noor, D. M. (2021). Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1).
- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, XIII(1), 117–134.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (“Hybrid Tribunal”) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional”, dalam *Jurnal Hukum Humaniter* Volume 3 Nomor 5, (2007): 977-978.
- Suratman (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Zuhri, S. (2021). Kebijakan Perizinan Pertambangan di Daerah Otonomi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2).